



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/47 - PNF/2009

#### Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) EL-HUSNA MUNJUL KECAMATAN PAGADEN BARAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "El-Husna" Kp. Ciater RT/RW. 04/02 Desa/Munjul Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) El-Husna.
- Menimbang : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.  
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 34 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada  
Nama PAUD : El-Husna  
Alamat : Kp. Ciater RT/RW. 04/02  
Desa Munjul Kec. Pagaden Barat Kab. Subang  
Penyelenggara: Yanti Rahmawati,S.Si
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembina Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 05 Februari 2009



Drs. H. MUR SUTISNA WD, MM, Pd  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 130 677 968

### Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pagaden Barat
2. Camat Kecamatan Pagaden Barat
3. Kepala Desa Munjul
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang  
Nomor : 421.10/ 043 - PLS/2009  
Tanggal : 05-02-2009  
Tentang : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "El-Husna", Kecamatan Pagaden Barat

---

## **SUSUNAN ORGANISASI PAUD "EL-HUSNA"**

1. Pembina
  - Camat Pagaden Barat
  - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pagaden Barat
  - Penilik PLS Kecamatan Pagaden Barat
  - Kepala Desa Munjul
2. Ketua : Yanti Rahmawati, S.Si
3. Wakil Ketua : Alimah, S.Ag
4. Sekretaris : Robiah Nurhayati
5. Bendahara : Nurhasanah, S.Ag
6. Bidang :
  - Pendidikan : Tati
  - Keagamaan : Julacha
  - Kemitraan : Moh Ali, S.IP
  - Pengembangan PAUD : Novita Hajar Omar, S.Pd

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 05 Februari 2009



**Drs. H. MAHMUR SUTISNA WD, MM. Pd**  
\* Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 130 677 968